



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/ 49 /2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK ATAU
BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan APBK Aceh Singkil berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-223 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Kabupaten Kota/Pada Provinsi Aceh, perlu menetapkan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d.

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)

d.

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang Berwenang menandatangani cek dan/atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang Nama, NIP, Pangkat, Jabatan, Tanda Tangan dan Paraf yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan untuk:
- a. pemindahbukuan antar Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil ke Deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - c. pengeluaran belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang menandatangani cek dan/atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

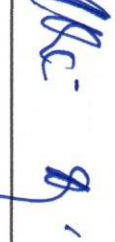

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
4. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Para Kepala Dinas / Lembaga / Unit Kerja di Pemda Aceh Singkil;
7. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
8. Pimpinan Bank Aceh Syariah Unit Singkil di Rimo;
9. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Capem Singkil di Rimo;
10. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Singkil di Singkil;
11. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
12. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.3.5/ 49 /2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO
ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA/NIP	JABATAN	DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI	SPESIMEN			KET.
				TANDA TANGAN	PARAF		
1	2	3	4	5	6	7	
1	H. SAFRIADI OYON, S.H	Bupati Aceh Singkil.	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 2 atau Pejabat Nomor 3.				
2	HENDRA SUNARNO, SE, Ak, M.Si NIP. 19790802 200504 1 002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/ PPKD selaku BUD	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 1 atau Pejabat Nomor 3.				
3	FAHRUDDIN, SE NIP. 19791110 200604 1 007	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/ Kuasa BUD	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 1 atau Pejabat Nomor 2.				

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

St.